



**PUTUSAN**

**Nomor 3/PID/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ASRAN ISHAK
2. Tempat lahir : Bunto
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bunto Kecamatan Popayato Timur  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ABDUL WAHID IYONU
2. Tempat lahir : Motolohu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ayula, Kecamatan Randangan,  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2020

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han / 20.d/VIII/2020/Reskrim;

3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/VII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han / 21.d / VIII / 2020 / Reskrim;
3. Penuntut sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa I didampingi oleh Team Penasehat Hukum UDIN KAMBUNGGU, S.H, dan Ir. H. MOHAMAD PAUZIL BAKARI, S.H. dari kantor Advokat/Pengacara &

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum UDIN KAMBUNGU, S.H. & REKAN, dan Terdakwa II didampingi Team Penasehat Hukumnya RISNO ADAM, S.H., CPLC. JULIA CITRA RISKI BOKINGS, S.H. TITIP SUROSO, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID/2021/PT GTO tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 3/PID./2021/PT GTO tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 17 Desember 2020 Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrs dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 17 November 2020, No.Reg,Perkara : PDM-43/Mrs/11/2020, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa para terdakwa Pada hari Sabtu 29 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juni 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Maleo Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terhadap 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau yang merupakan Obyek Fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : w26.00005150.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 03 february 2020, yang di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari ,bulan yang sudah tidak ingat lagi ditahun 2019 terdakwa II sedang berada di kantor sinar krida Randangan menyampaikannya kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI bahwa agar mencari KTP dan KK yang mau diajukan

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2021/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan secara kredit motor dari Mandala Finance,Setelah tiga bulan kemudian saksi HARUN IDRUS menyampaikan bahwa sudah dapat seseorang bernama ASRAN ISHAK yakni terdakwa I yang bersedia meminjamkan KTP dan KK untuk pengajuan berkas pengambilan motor dari Mandala Finance ,setelah itu terdakwa II memberitahukan kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI agar menyampaikan kepada terdakwa I bahwa motor yang nantinya keluar atas nama dirinya sudah ada yang akan melakukan penyetoran dan jika ditanya oleh pihak mandala agar memberitahukan bahwa unit itu akan digunakan sendiri ,setelah hal tersebut di sampaikan oleh saksi HARUN IDRUS kepada terdakwa I,setelah dua hari kemudian pada tanggal 14 januari 2020 permintaan disetujui oleh pihak Mandala Finance, setelah itu 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau tersebut di keluarkan di Sinar Krida Randangan tempat terdakwa II bekerja,dan saat itu motor diserahkan kepada terdakwa I kemudian terdakwa II membawa motor tersebut bersama saksi HARUN IDRUS untuk di jual kepada saksi IMRAN MOPUTI dan di beli oleh saksi IMRAN MOPUTI sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ,setelah motor terjual terdakwa II memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I sejumlah Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000(dua ratus rubu rupiah) kepada saksi HARUN IDRUS dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II setor Sinar Krida sebagai uang muka.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa para terdakwa Pada hari Sabtu 29 Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan juni 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Maleo Kec.Popayato Timur Kab.Pohuwato atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut mengalihkan, menggadaikan,atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”** terhadap 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau yang merupakan Obyek Fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2021/PT GTO



w26.00005150.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 03 februari 2020, yang di lakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari ,bulan yang sudah tidak ingat lagi ditahun 2019 terdakwa II sedang berada di kantor sinar krida Randangan menyampaikannya kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI bahwa agar mencari KTP dan KK yang mau diajukan untuk pengambilan secara kredit motor dari Mandala Finance,Setelah tiga bulan kemudian saksi HARUN IDRUS menyampaikan bahwa sudah dapat seseorang bernama ASRAN ISHAK yakni terdakwa I yang bersedia meminjamkan KTP dan KK untuk pengajuan berkas pengambilan motor dari Mandala Finance ,setelah itu terdakwa II memberitahukan kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI agar menyampaikan kepada terdakwa I bahwa motor yang nantinya keluar atas nama dirinya sudah ada yang akan melakukan penyetoran dan jika ditanya oleh pihak mandala agar memberitahukan bahwa unit itu akan digunakan sendiri ,setelah hal tersebut di sampaikan oleh saksi HARUN IDRUS kepada terdakwa I,setelah dua hari kemudian pada tanggal 14 januari 2020 permintaan disetujui oleh pihak Mandala Finance, setelah itu 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau tersebut di keluarkan di Sinar Krida Randangan tempat terdakwa II bekerja,dan saat itu motor diserahkan kepada terdakwa I kemudian terdakwa II membawa motor tersebut bersama saksi HARUN IDRUS untuk di jual kepada saksi IMRAN MOPUTI dan di beli oleh saksi IMRAN MOPUTI sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ,setelah motor terjual terdakwa II memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I sejumlah Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000(dua ratus rubu rupiah) kepada saksi HARUN IDRUS dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II setor Sinar Krida sebagai uang muka.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan Pidana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2020 No .Reg. Perkara: PDM- 34/Mrs/11/2020, agar

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2021/PT GTO



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" melanggar pidana Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menghukum para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2020. perkara nomor 92/Pid.B/2020/PN Mar yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asran Ishak** dan **Terdakwa II Abd Wahid Iyonu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.B/2020/PN Mrs dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II,

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mar, tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 23 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mar, tanggal 17 Desember 2020, semestinya menurut Penuntut Umum yang terbukti perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Suwardi Edi Wibowo, saksi Michael Jetsiwingli Bawolye, saksi Harun Idrus alias Pepi dan keterangan para Terdakwa:

- Bahwa benar terdakwa ASRAN ISHAK merupakan pemberi fidusia 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau yang merupakan Obyek Fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : w26.00005150.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 03 Februari 2021;
- Bahwa benar Pada hari, bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2019 terdakwa sedang berada di kantor sinar krida Randangan menyampaikannya kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI bahwa agar mencari KTP dan KK yang

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



mau diajukan untuk pengambilan secara kredit motor dari Mandala Finance,

- Bahwa benar Setelah tiga bulan kemudian saksi HARUN IDRUS menyampaikan bahwa sudah dapat seseorang bernama ASRAN ISHAK yakni terdakwal yang bersedia meminjamkan KTP dan KK untuk pengajuan berkas pengambilan motor dari Mandala Finance, setelah itu terdakwa II memberitahukan kepada saksi HARUN IDRUS alias PEPI agar menyampaikan kepada terdakwal bahwa motor yang nantinya keluar atas nama dirinya sudah ada yang akan melakukan penyeteroran dan jika ditanya oleh pihak mandala agar memberitahukan bahwa unit itu akan digunakan sendiri, setelah hal tersebut di sampaikan oleh saksi HARUN IDRUS kepada terdakwal,
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 permintaan disetujui oleh pihak Mandala Finance, setelah itu 1 unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hitam hijau tersebut di keluarkan di Sinar Krida Randangan tempat terdakwa II bekerja, dan saat itu motor di serahkan kepada terdakwa I kemudian terdakwa II membawa motor tersebut bersama saksi HARUN IDRUS untuk di jual kepada saksi IMRAN MOPUTI dan di beli oleh saksi IMRAN MOPUTI sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ,setelah motor terjual terdakwa II memberikan uang hasil penjualan kepada terdakwa I sejumlah Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HARUN IDRUS dan sisanya sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa II setor Sinar Krida sebagai uang muka

Berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mar Tanggal 17 Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut ternyata merupakan ulangan dari uraian-uraian dalam surat tuntutan pada bagian uraian dalam membuktikan unsur ke- 1 pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia jo Pasala 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan menyatakan **Terdakwa I Asran Ishak dan Terdakwa II**

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



**Abd Wahid Iyoni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; maka dengan demikian memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mencermati dengan saksama putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrs, tanggal 17 Desember 2020 ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas, tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti sah lainnya oleh karenanya diambil alih untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki karena dipandang terlalu ringan, karena di samping alasan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut juga perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan supaya ada efek jera bagi para Terdakwa maka pidana yang dipandang dapat memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan putusan untuk selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut maka diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mrs, tanggal 17 Desember 2020 sekedar mengenai pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 92/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 17 Desember 2020 untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami : NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LUTFI,S.H, dan SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 3/PID/2020/PT GTO tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ONY S AMAI, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUTFI,S.H.,

NOVRRY TAMMY OROH, S.H.,M.H.,

SYAFRUDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ONY S. AMAI, S.H.

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2021/PT GTO